



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 67 TAHUN 2025
TENTANG
BUSANA BUDAYA KERATON DAN BUSANA KHAS SUMENEP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melestarikan busana adat keraton Sumenep yang merupakan kekayaan dan identitas kebudayaan daerah sebagai sarana mempertahankan sekaligus memajukan kebudayaan daerah agar tetap bertahan seiring dengan perkembangan jaman;
- b. bahwa dalam rangka mengangkat harkat dan martabat masyarakat kabupaten sumenep melalui busana kebesaran daerah sebagai salah satu aset budaya regional dan nasional serta mengembangkan usaha Mikro Kecil dan Menengah perlu keterlibatan semua pihak dalam rangka melestarikan kekayaan budaya daerah khususnya busana adat keraton Sumenep;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumenep tentang Busana Budaya Keraton dan Busana Khas Sumenep;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2019 tentang Busana Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan Kebakaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 363);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Busana Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BUSANA BUDAYA KERATON DAN BUSANA KHAS SUMENEP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep.
3. Bupati adalah Bupati Sumenep.

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumenep.
5. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah lainnya yang selanjutnya disebut Forkopimda lainnya adalah Forkopimda Kabupaten Sumenep yang terdiri dari Ketua DPRD Kabupaten Sumenep, Kepala Kepolisian Resor Sumenep, Komandan Distrik Militer 0827 Sumenep, Kepala Kejaksaan Negeri Sumenep, Ketua Pengadilan Negeri Sumenep.
6. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sumenep.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep.
8. Pejabat Eselon II dan III adalah Pejabat yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama dan administrator dalam struktur pemerintahan di lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep.
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan di Kabupaten Sumenep.
10. Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa di Kabupaten Sumenep.
11. Pimpinan BUMD adalah Pejabat yang memimpin dan mengelola BUMD milik Pemerintah Kabupaten Sumenep.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah ASN di Pemerintah Kabupaten Sumenep.
13. Busana Budaya Keraton Sumenep adalah Busana peninggalan Keraton Sumenep.
14. Busana Khas Sumenep adalah Pakaian tradisional yang menjadi ciri khas Kabupaten Sumenep.
15. Kesepakatan bersama adalah hasil persetujuan antara Pemerintah Kabupaten Sumenep dengan Instansi/Lembaga/Swasta di Kabupaten Sumenep.
16. Masyarakat adalah Masyarakat Kabupaten Sumenep.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. busana budaya keraton;
- b. busana khas;
- c. penggunaan busana;
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB III BUSANA BUDAYA KERATON

Pasal 3

- (1) Busana Budaya Keraton terdiri atas :
 - a. busana Pria;
 - b. busana Wanita.

- (2) Busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
- a. busana atasan yaitu
 1. Beskap Kanigara;
 2. Beskap *Billabanten*;
 3. Baju *Ganalan Billabanten*.
 - b. busana bawahan yaitu kain panjang batik tulis Sumenep;
 - c. blangkon;
 - d. selop;
 - e. pemakaian keris;
 - f. ikat pinggang;
 - g. aksesoris.
- (3) Busana Budaya Keraton sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. Busana atasan yaitu:
 1. Baju Kebaya Kanigara Kancengan;
 2. Baju Kancengan tanpa *Gustum*;
 3. Baju Kebaya Kembang.
 - b. busana bawahan yaitu kain panjang batik tulis Sumenep;
 - c. sanggul;
 - d. selop;
 - e. ikat pinggang;
 - f. aksesoris.
- (4) Ketentuan mengenai Busana Budaya Keraton sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV BUSANA KHAS

Pasal 4

- (1) Busana khas Kabupaten Sumenep terdiri dari :
- a. Pakaian/*kalambi santre*; dan
 - b. Pakaian berbahan Batik Tulis Sumenep.
- (2) Pakaian/*kalambi santre* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan:
- a. Pria
 1. Baju warna putih polos *gulu manjeng*, lengan panjang tanpa kancing dengan kantong kiri atas dan kantong kanan kiri bagian bawah, belahan samping kanan kiri;
 2. Bawahan sarung;
 3. Ikat pinggang hitam;
 4. Kopyah/*songko*' hitam maksimal tinggi 12 cm.
 - b. Wanita
 1. Baju kebaya *farokat/ kalambi tebba*';
 2. Bawahan *sarong bine*';
 3. Kerudung/*burgu*'.

- (3) Pakaian berbahan Batik Tulis Sumenep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan :
- a. Pria
 1. Baju berbahan Batik Tulis Sumenep lengan panjang;
 2. Bawahan celana warna hitam.
 - b. Wanita
 1. Baju berbahan Batik Tulis Sumenep lengan panjang;
 2. Bawahan celana atau rok warna hitam.
- (4) Ketentuan Pakaian/*kalambi santre* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGUNAAN BUSANA BUDAYA KERATON DAN BUSANA KHAS SUMENEP

Bagian Kesatu Penggunaan Busana Budaya Keraton

Pasal 5

Pakaian Bupati, Wakil Bupati, Anggota Forkopimda Lainnya, Sekretaris Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD:

a. Pria

1. Busana Atasan

- a) Beskap *kanigara* belahan belakang tengah dengan warna hitam jenis kain beludru ada pernak-pernik emas bermotif daun dan kembang, menggunakan baju dalam *ganalan gulu manjeng* warna putih dipakai oleh Bupati pada upacara hari jadi Kabupaten Sumenep. Pada acara seremonial pemakaian beskap *kanigara* menyesuaikan jenis acara;
- b) Beskap *kanigara* belahan belakang tengah dengan warna hitam jenis kain beludru ada pernak-pernik emas bermotif daun dan kembang dengan kancing warna emas dipakai oleh Wakil Bupati, Anggota Forkopimda Lainnya, Sekretaris Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD pada upacara hari jadi Kabupaten Sumenep. Pada acara seremonial memakai warna putih;
- c) Baju *ganalan billabanten* silang ke kanan dengan warna dasar gelap dihiasi motif bunga serta dilengkapi motif daun, dipakai untuk Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD setiap hari Kamis.

2. Busana Bawahan
Kain panjang batik tulis Sumenep melingkar ke kiri, pinggir bagian depan *diwiron* dengan lebar ukuran 5 (lima) cm sebanyak 7 (tujuh) lipatan, dipakai pada upacara hari jadi kabupaten, acara seremonial dan dipakai setiap hari Kamis.
 3. Blangkon
 - a) blangkon *pasondhan* warna hitam dengan ekor belakang kanan 9 (sembilan) cm dan kiri 6 (enam) cm pada upacara hari jadi Kabupaten Sumenep;
 - b) blangkon *tongkosan/bungkosan* warna hitam dengan ekor belakang kanan dan kiri 6 (enam) cm pada kegiatan rangkaian hari jadi Kabupaten atau acara seremonial dan setiap hari Kamis.
 4. Sellop
Memakai sellop kulit warna hitam tertutup oleh kain beludru tebal.
 5. Pemakaian Keris
Memakai keris Sumenep motif warangka *dhaunan* yang pemakaiannya diselipkan di belakang atau *esoten* dengan ekor keris keluar ke kiri dipakai pada upacara hari jadi Kabupaten dan rangkaian hari jadi Kabupaten serta acara seremonial.
 6. Ikat Pinggang
Memakai ikat pinggang *log-ellogan* warna merah di atas dan kuning di bawah (filosofi: *kapodhang nyocco' sare*).
 7. Aksesoris
 - a) menggunakan rantai *panji* digantungi kuku macan dan lambang keraton sumenep dengan rantai keluar dari kantong sampai kancing tengah;
 - b) memakai pin keraton sumenep;
 - c) memakai tanda jabatan/tanda jasa;
 - d) memakai selempang kebesaran Keraton (khusus Bupati).
- b. Wanita/Istri
1. Busana Atasan
 - a) Baju *kancengan gustum/kebaya kanigara* warna hitam beludru dengan lengan kanan dan kiri bagian bawah memakai kancing masing-masing sebanyak 3 (tiga) buah dengan warna emas, mata berlian/intan dipakai pada upacara hari jadi Kabupaten. Pada acara seremonial memakai warna putih.
 - 1) untuk istri Bupati pemakaiannya di bagian tepi pakaian dan lengan kanan kiri bagian bawah disulam dengan benang warna emas bermotif *soloran* daun dan bunga;
 - 2) untuk istri Wakil Bupati, Forkopimda lainnya, Sekretaris Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD memakai *telep telente* sulaman warna emas.

- b) Baju kebaya dengan warna dasar gelap dihiasi motif bunga serta dilengkapi motif daun, dipakai bagi istri Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD saat mendampingi suami pada hari Kamis.
2. Busana Bawahan
Kain panjang batik tulis Sumenep melingkar ke kanan, pinggir bagian depan *diwiron* dengan lebar ukuran 3 (tiga) cm sebanyak 7 (tujuh) lipatan, dipakai pada upacara hari jadi kabupaten, acara seremonial dan dipakai setiap hari Kamis.
3. Sanggul
 - a) memakai sanggul bulat (*bungkol*) dengan konde dipakai pada waktu memakai baju *kancengan* yang dililit dengan bunga *mangle* dipakai pada upacara hari jadi Kabupaten dan rangkaian hari jadi Kabupaten atau acara seremonial;
 - b) memakai sanggul dengan bunga *dhu'remmek* dipakai pada saat memakai baju kebaya;
 - c) bagi yang memakai hijab menyesuaikan bentuk sedemikian rupa sebagaimana ketentuan yang dimaksud pada huruf a) dan huruf b).
4. Sellop
Menggunakan sellop warna hitam dari kain beludru dan disulam dengan benang warna emas.
5. Ikat Pinggang
Memakai stagen.
6. Aksesoris
 - a) menggunakan bros dan peniti rantai tiga sebanyak 3 (tiga) buah. Dipakai pada saat memakai baju *kancengan*;
 - b) menggunakan bros berbentuk *ringgit* atau koin emas sebanyak 3 (tiga) buah dipakai pada saat memakai baju kebaya.

Pasal 6

Pakaian untuk Pejabat Eselon II, III, Lurah, Kepala Desa dan Pimpinan BUMD :

a. Pria

1. Pakaian Atasan
 - a) Beskap *billabanten* silang ke kanan dengan kancing warna emas, belahan belakang tengah warna hitam dipakai pada upacara hari jadi Kabupaten. Pada saat acara seremonial memakai warna putih;
 - b) Baju *ganalan billabanten* silang ke kanan dengan warna dasar gelap dihiasi motif bunga serta dilengkapi motif daun, dipakai setiap hari Kamis.

2. Pakaian Bawahan
Kain panjang batik tulis Sumenep melingkar ke kiri, pinggir bagian depan *diwiron* dengan lebar ukuran 5 (lima) cm sebanyak 7 (tujuh) lipatan, dipakai pada upacara hari jadi kabupaten, acara seremonial dan dipakai setiap hari Kamis.
 3. Blangkon
 - a) memakai blangkon *tongkosan/bungkosan* warna hitam dengan ekor belakang kanan dan kiri 6 cm dipakai pada upacara hari jadi Kabupaten dan pada kegiatan rangkaian hari jadi Kabupaten atau acara seremonial;
 - b) memakai blangkon *ghantong re'-kere'* warna hitam bentuk ekor belakang kanan dan kiri sepanjang 17 cm dipakai saat memakai pakaian *ganalan billabanten* setiap hari Kamis.
 4. Sellop
Memakai sellop kulit warna hitam.
 5. Pemakaian Keris
Pemakaiannya diselipkan di belakang atau *esoten* dengan ekor keris ke luar ke kiri dengan warangka model *dhang-odhang* atau *ram-raman* dipakai pada upacara hari jadi Kabupaten Sumenep dan rangkaian hari jadi Kabupaten Sumenep atau acara seremonial.
 6. Aksesoris
 - a) menggunakan rantai *panji* digantungi kuku macan/lambang keraton sumenep dengan rantai keluar dari kantong sampai kancing tengah;
 - b) memakai pin lambang keraton Sumenep;
 - c) memakai pin/atribut ASN/tanda jasa.
- b. Wanita/Istri
1. Baju Atasan
 - a. Baju *kancengan* warna hitam memakai *berras nompa* dipakai pada upacara hari jadi Kabupaten. Pada acara seremonial memakai warna putih;
 - b. Baju kebaya dengan warna dasar gelap dihiasi motif bunga serta dilengkapi motif daun, dipakai setiap hari Kamis.
 2. Pakaian Bawahan
Kain panjang batik tulis Sumenep melingkar ke kanan, pinggir bagian depan *diwiron* dengan lebar ukuran 3 (tiga) cm sebanyak 7 (tujuh) lipatan, dipakai pada upacara hari jadi kabupaten, acara seremonial dan dipakai setiap hari Kamis.
 3. Sanggul
 - a) memakai sanggul bulat (*bungkol*) dengan konde dipakai pada waktu memakai baju *kancengan* yang dililit dengan bunga *mangle* dipakai pada upacara hari jadi Kabupaten dan rangkaian hari jadi Kabupaten atau acara seremonial;
 - b) bagi yang memakai hijab menyesuaikan bentuk sedemikian rupa sebagaimana ketentuan yang dimaksud pada huruf a);

- c) pemakaian hijab pada setiap hari Kamis, tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b).
- 4. Sellop
Menggunakan sellop warna hitam dan disulam dengan benang warna perak.
- 5. Ikat Pinggang
Memakai stagen.
- 6. Aksesoris
 - a) menggunakan bros dan peniti rantai tiga sebanyak 3 (tiga) buah. Dipakai pada saat memakai baju *kancengan*;
 - b) menggunakan bros berbentuk *ringgit* atau koin emas sebanyak 3 (tiga) buah dipakai pada saat memakai baju kebaya.

Pasal 7

Pimpinan Lembaga/Badan yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati, memakai pakaian adat pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

Busana untuk ASN Pelaksana, Fungsional, Pengawas, Perangkat Desa, Karyawan BUMD, termasuk Guru, serta staf pada Instansi Vertikal yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Sumenep:

a. Pria

- 1. Baju Atasan
 - a) Beskap *billabanten* silang ke kanan dengan kancing warna emas belahan belakang tengah warna hitam dipakai pada upacara hari jadi Kabupaten;
 - b) Baju *ganalan billabanten* silang ke kanan dengan warna dasar gelap dihiasi motif bunga serta dilengkapi motif daun, dipakai setiap hari Kamis.
- 2. Pakaian Bawahan
Kain panjang batik tulis Sumenep melingkar ke kanan, pinggir bagian depan *diwiron* dengan lebar ukuran 5 (lima) cm sebanyak 7 (tujuh) lipatan dipakai pada upacara hari jadi kabupaten, acara seremonial dan dipakai setiap hari Kamis.
- 3. Blangkon
Memakai blangkon *ghantong re'-kere'* warna hitam bentuk ekor kanan dan kiri sepanjang 17 cm dipakai pada upacara hari jadi Kabupaten, kegiatan rangkaian hari jadi Kabupaten atau acara seremonial dan setiap hari Kamis.
- 4. Sellop
Memakai sellop kulit warna hitam tertutup.

5. Aksesoris
 - a) menggunakan rantai *panji* digantungi kuku macan/lambang keraton sumenep dengan rantai keluar dari kantong sampai kancing tengah;
 - b) memakai pin lambang keraton Sumenep;
 - c) memakai pin/atribut ASN/tanda jasa.
- b. Wanita
 1. Baju Atasan
 - a. Baju *kancengan* tanpa *gustum* warna hitam beludru memakai *berras nompa* dipakai pada upacara hari jadi Kabupaten;
 - b. Baju kebaya dengan warna dasar gelap dihiasi motif bunga serta dilengkapi motif daun, dipakai setiap hari Kamis.
 2. Baju Bawahan

Kain panjang batik tulis Sumenep melingkar ke kanan, pinggir bagian depan diwiron dengan lebar ukuran 3 (tiga) cm sebanyak 7 (tujuh) lipatan, dipakai pada upacara hari jadi kabupaten, acara seremonial dan dipakai setiap hari Kamis.
 3. Sanggul
 - a) memakai sanggul bulat (*bungkol*) dengan konde dipakai pada waktu memakai baju *kancengan* yang dililit dengan bunga *mangle*. Dipakai pada upacara hari jadi Kabupaten dan rangkaian hari jadi Kabupaten atau acara seremonial;
 - b) bagi yang memakai hijab menyesuaikan bentuk sedemikian rupa sebagaimana ketentuan yang dimaksud pada huruf a);
 - c) pemakaian hijab pada setiap hari Kamis, tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b).
 4. Sellop

Memakai sellop kulit hitam tertutup.
 5. Ikat Pinggang

Memakai stagen.
 6. Aksesoris
 - a) menggunakan bros berbentuk *ringgit* atau peniti rantai tiga sebanyak 3 (tiga) buah. Dipakai pada saat memakai baju *kancengan*;
 - b) menggunakan bros berbentuk *ringgit* atau koin emas sebanyak 3 (tiga) buah dipakai pada saat memakai baju kebaya.

Pasal 9

Busana untuk ASN/Non ASN yang bertugas di lingkungan Pendopo Agung Keraton Sumenep (Pendopo/Museum/Pramusaji/Pemandu Wisata) :

a. Pria

1. Baju Atasan

Baju *ganalan billabanten* silang ke kanan dengan warna dasar gelap dihiasi motif bunga serta dilengkapi motif daun, dipakai setiap hari mulai dari hari Senin hingga hari Minggu.

2. Baju Bawahan
Kain panjang batik tulis Sumenep melingkar ke kiri, pinggir bagian depan *diwiron* dengan lebar ukuran 5 (lima) cm sebanyak 7 (tujuh) lipatan.
 3. Blangkon
Memakai blangkon *ghantong re'-kere'* warna hitam bentuk ekornya kanan dan kiri sepanjang 17 cm.
 4. Sellop
Memakai sellop kulit hitam tertutup.
 5. Aksesoris
 - a) menggunakan rantai *panji* digantungi kuku macan/lambang keraton sumenep dengan rantai keluar dari kantong sampai kancing tengah;
 - b) memakai pin lambang keraton sumenep;
 - c) memakai pin/atribut ASN.
- b. Wanita
1. Baju Atasan
Baju kebaya dengan warna dasar gelap dihiasi motif bunga serta dilengkapi motif daun, dipakai setiap hari mulai dari hari Senin hingga hari Minggu.
 2. Pakaian Bawahan
Kain panjang batik tulis Sumenep melingkar ke kanan, pinggir bagian depan *diwiron* dengan lebar ukuran 3 (tiga) cm sebanyak 7 (tujuh) lipatan.
 3. Sellop
Memakai sellop kulit hitam tertutup.
 4. Ikat Pinggang
Memakai stagen.
 5. Aksesoris
 - a) menggunakan bros berbentuk *ringgit* atau peniti rantai tiga sebanyak 3 (tiga) buah. Dipakai pada saat memakai baju *kancengan*.
 - b) menggunakan bros berbentuk *ringgit* atau koin emas sebanyak 3 (tiga) buah dipakai pada saat memakai baju kebaya.

Pasal 10

- (1) Pemakaian Busana Budaya Keraton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikecualikan terhadap satuan perangkat daerah yang menangani ketertiban umum, penanggulangan bencana dan tenaga Kesehatan yang khusus memberikan pelayanan kesehatan.
- (2) Pemakaian blangkon tetap digunakan pada satuan perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c.

Bagian Kedua
Penggunaan Busana Khas Sumenep

Pasal 11

- (1) Busana Khas Sumenep sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, digunakan pada peringatan hari santri nasional dan acara seremonial keagamaan.
- (2) Busana Khas Sumenep sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b menggunakan baju kurung polos warna putih sampai lutut dengan memakai penutup rambut dan leher warna hitam (ciput ninja) bagi yang muslim.
- (3) Busana Khas Sumenep sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dipakai pada hari Jum'at dan pada hari Batik Nasional.
- (4) Bagi ASN yang melaksanakan tugas pada hari Sabtu menggunakan busana khas batik tulis Sumenep.
- (5) Busana Khas Sumenep sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dipakai oleh:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Pimpinan dan anggota DPRD;
 - c. ASN, Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. Karyawan BUMD;
 - e. Peserta Didik pada Satuan Pendidikan.
- (6) Dikecualikan pemakaian busana khas Sumenep sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terhadap satuan perangkat daerah yang menangani ketertiban umum, penanggulangan bencana dan tenaga kesehatan.
- (7) Untuk Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e, waktu dan hari pemakaian ditentukan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Kabupaten Sumenep melakukan pembinaan terhadap penggunaan Busana Adat dan Busana Khas dalam rangka pemberdayaan, pengembangan dan pelestarian warisan budaya Kabupaten Sumenep.
- (2) Bupati melakukan pengawasan terhadap penggunaan Busana adat dan Busana khas yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana pada ayat (2) meliputi:
 - a. Inspektur Daerah;
 - b. Asisten Sekretaris Daerah;
 - c. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

- d. Kepala Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata;
- e. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kabupaten Sumenep dapat melakukan kesepakatan bersama dengan Kepala Instansi Vertikal/BUMN/Perusahaan Swasta/Perguruan Tinggi/Pondok Pesantren/Pengurus Asta Tinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Busana Budaya Keraton dan Busana Khas Sumenep dapat menjadi rujukan bagi masyarakat Sumenep dalam berbusana dan/atau dalam menyelenggarakan acara tertentu.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Peraturan Bupati yang berlaku sebelum Peraturan Bupati ini tetap efektif berlaku, sedangkan hal-hal yang dapat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati ini mempedomani Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Bupati Sumenep Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, memberlakukan juga ketentuan pasal 9 huruf a angka 1 dan huruf b angka 1.
- (2) Pada Saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pasal 7, Pasal 13, Pasal 26 dan Pasal 32 serta Lampiran Nomor II huruf A angka 17 dan angka 18 serta Lampiran Nomor VIII, Nomor XI, Peraturan Bupati Sumenep Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 48 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 Nomor 48) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 30 Desember 2025

**DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
KABUPATEN SUMENEP**

TANGGAL : 30 Desember
TAHUN : 2025

NOMOR : 68

BUPATI SUMENEP



ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO

Lampiran : Peraturan Bupati Sumenep
Nomor : 67 Tahun 2025
Tanggal: 30 Desember 2025

BUSANA BUDAYA KERATON DAN BUSANA KHAS SUMENEP

- I. BUSANA BUDAYA KERATON PRIA
 1. BUSANA ATASAN
 - a. UNTUK UPACARA HARI JADI KABUPATEN
 - 1) BUPATI



CONTOH BESKAP KANIGARA
WARNA HITAM BELUDRU

- 2) WAKIL BUPATI, ANGGOTA FORKOPIMDA LAINNYA,
SEKRETARIS DAERAH, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD



CONTOH BESKAP KANIGARA
WARNA HITAM BELUDRU

- 3) PEJABAT ESELON II, III, LURAH, KEPALA DESA DAN PIMPINAN BUMD, ASN PELAKSANA, FUNGSIONAL, PENGAWAS, PERANGKAT DESA, KARYAWAN BUMD, TERMASUK GURU, SERTA STAF PADA INSTANSI VERTIKAL YANG BEKERJASAMA DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP



CONTOH BESKAP BILLABANTEN
WARNA HITAM

- b. UNTUK ACARA SEREMONIAL
PEJABAT ESELON II, III, LURAH, KEPALA DESA DAN PIMPINAN
BUMD



CONTOH BESKAP BILLABANTEN
WARNA PUTIH

- c. BUPATI, WAKIL BUPATI, SEKRETARIS DAERAH, PIMPINAN dan ANGGOTA DPRD, PEJABAT ESELON II, III, LURAH, KEPALA DESA DAN PIMPINAN BUMD, ASN PELAKSANA, FUNGSIONAL, PENGAWAS, PERANGKAT DESA, KARYAWAN BUMD, TERMASUK GURU, SERTA STAF PADA INSTANSI VERTIKAL YANG BEKERJASAMA DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP



CONTOH BAJU *GANALAN BILLABANTEN* DENGAN WARNA DASAR GELAP DIHIASI MOTIF BUNGA SERTA DILENGKAPI MOTIF DAUN

2. BLANGKON

- a. BUPATI, WAKIL BUPATI, SEKRETARIS DAERAH, PIMPINAN dan ANGGOTA DPRD



Belakang



Depan

- b. PEJABAT ESELON II, III, LURAH, KEPALA DESA DAN PIMPINAN BUMD



Belakang




Depan

- c. ASN PENGAWAS, FUNGSIONAL, PELAKSANA, PERANGKAT DESA DAN KARYAWAN BUMD, ASN/NON ASN YANG BERTUGAS DI LINGKUNGAN PENDOPO AGUNG KERATON SUMENEP (PENDOPO/MUSEUM/PRAMUSAJI/PEMANDU WISATA/*CLEANING SERVICE*)



Belakang



Depan

3. KERIS

- a. BUPATI, WAKIL BUPATI, FORKOPIMDA LAINNYA, SEKRETARIS DAERAH, PIMPINAN dan ANGGOTA DPRD



KERIS SUMENEP
MOTIF WARANGKA *DHAUNAN*

- b. Pejabat Eselon II, III, Lurah, Kepala Desa dan Pimpinan BUMD



KERIS SUMENEP
MOTIF WARANGKA
DHANG-ODHANG ATAU *RAM-RAMAN*

4. IKAT PINGGANG (SABBU' EPEK LOG-ELLOGAN)



5. AKSESORIS

a. rantai *panji*



b. pin keraton sumenep



II. BUSANA BUDAYA KERATON WANITA/ISTRI

1. BUSANA ATASAN

a. UNTUK UPACARA HARI JADI KABUPATEN

1) ISTRI BUPATI



CONTOH BAJU KANCENGAN
GUSTUM/KEBAYA KANIGARA WARNA
HITAM BELUDRU

- 2) ISTRI WAKIL BUPATI, ANGGOTA FORKOPIMDA LAINNYA, SEKRETARIS DAERAH, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD



CONTOH BAJU *KANCENGAN*
GUSTUM/KEBAYA KANIGARA WARNA
HITAM BELUDRU

- 3) ISTRI PEJABAT ESELON II, III, LURAH, KEPALA DESA DAN PIMPINAN BUMD, ASN PELAKSANA, FUNGSIONAL, PENGAWAS, PERANGKAT DESA, KARYAWAN BUMD, TERMASUK GURU, SERTA STAF PADA INSTANSI VERTIKAL YANG BEKERJASAMA DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP



CONTOH BAJU *KANCENGAN*
WARNA HITAM MEMAKAI
BERRAS NOMPA

- b. UNTUK ACARA SEREMONIAL
ISTRI WAKIL BUPATI, ANGGOTA FORKOPIMDA LAINNYA,
SEKRETARIS DAERAH, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD



CONTOH BAJU *KANCENGAN* TANPA *GUSTUM*
WARNA PUTIH BELUDRU

- c. ISTRI BUPATI, WAKIL BUPATI, SEKRETARIS DAERAH,
PIMPINAN dan ANGGOTA DPRD, PEJABAT ESELON II, III,
LURAH, KEPALA DESA DAN PIMPINAN BUMD, ASN
PELAKSANA, FUNGSIONAL, PENGAWAS, PERANGKAT DESA,
KARYAWAN BUMD, TERMASUK GURU, SERTA STAF PADA
INSTANSI VERTIKAL YANG BEKERJASAMA DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP



CONTOH BAJU *KEBAYA* DENGAN
WARNA DASAR GELAP DIHASI
MOTIF BUNGA SERTA DILENGKAPI
MOTIF DAUN

III. BUSANA KHAS

1. Pakaian/*kalambi santre*

a. Pria



Keterangan:

- 1) Baju warna putih polos gulu manjeng, lengan panjang tanpa kancing dengan kantong kiri atas dan kantong kanan kiri bagian bawah, belahan samping kanan kiri
- 2) Bawahan sarung
- 3) Ikat pinggang hitam
- 4) Kopyah/*songko'* hitam

b. Wanita



Keterangan

- 1) Baju kebaya *farokat/tebba'*;
Untuk hari santri nasional memakai baju kurung polos warna putih sampai lutut
- 2) Bawahan *sarong bine'*;
- 3) Kerudung/*burgu'*
Untuk hari santri nasional memakai penutup rambut dan leher warna hitam (*ciput ninja*) bagi yang muslim

BUPATI SUMENEP



ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO